



PUTUSAN

Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I Nama lengkap : **ANAK I;**  
Tempat lahir : Panjang;  
Umur/tanggal lahir: 16 Tahun / 17 Januari 2008;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kec. Panjang Bandar Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : **ANAK II;**  
Tempat lahir : Pesawaran;  
Umur/tanggal lahir: 17 Tahun / 21 Oktober 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gedong Tataan Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



Anak II ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Tarmidzi, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Badan Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian para Anak didampingi oleh masing-masing Ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Bersama-sama dengan Anak II bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Diwaktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP”;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak I bersama Anak II berupa Pidana Penjara Masing-Masing Selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) Buah Kunci L.

DIRSMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Hitam, Nomor Polisi BE 5914 RT.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG BERHAK MELALUI ANAK II

4. Menetapkan agar Para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Anak telah mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya agar para Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum para Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Penasihat Hukum para Anak menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Anak I Bersama-sama dengan Anak II pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di area gudang di PT EKSPEDISI SINAR INDAH yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diwaktu Malam, Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu, Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira Pukul 00.30 Wib, ketika saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA sedang berkerja di PT.EKSPEDISI SINAR INDAH, saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA selaku kepala pengawas mekanik pada hari kejadian, lalu saksi PUTRI ARITHIA Binti ZAIDI (Alm) datang ke gudang PT EKSPEDISI SINAR INDAH untuk bekerja, lalu saksi PUTRI ARITHIA Binti ZAIDI (Alm) menelpon saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA dan mengatakan "CIK MOBIL KUNING INI AKI NYA GK ADA, UDAH HILANG" lalu saksi PUTRI ARITHIA Binti ZAIDI (Alm) mengirim foto kendaraan yang aki nya sudah tidak ada, dan saksi langsung datang ke gudang PT EKSPEDISI SINAR INDAH untuk melakukan pengecekan ke unit yang lain dan saksi melihat bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 1 (satu) set kunci roda, 2 (dua) buah Accu merk YUASA, dan 2 (dua) buah Accu Merk INCOE milik perusahaan PT. EKSPEDISI SINAR INDAH adapun barang sebelum hilang diambil oleh anak I Bersama-sama dengan anak II untuk dongkrak merk Brazil 35 ton dan 1 (satu) set kunci roda berada di Kotak alat mobil Fuso merk Hino dengan No Pol BE-8997-AUA yang terparkir di parkir garasi gudang, untuk 2 (dua) buah Accu merk YUASA terpasang di mobil mitsubhi Engkel Box No Pol BE-9455-YJ yang terparkir di garasi gudang, sedangkan 2 (dua) buah Accu Merk INCOE berada di dalam mobil Box engkel Mitsubishi colt diesel BE-8758-AAU berwarna Kuning yang terparkir di garasi gudang pelaku masuk kedalam gudang dengan cara melompat pagar depan gudang lalu mengambil barang-barang tersebut Adapun kerugian yang dialami oleh PT. EKSPEDISI SINAR INDAH akibat dari peristiwa tersebut ditaksir sekira Rp. 18.970.000 (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA melaporkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Panjang untuk pengusutan lebih lanjut;

Adapun peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak I masuk kedalam gudang PT. EKSPEDISI SINAR INDAH dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. EKSPEDISI SINAR INDAH kemudian setelah didalam gudang, Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk YUASA tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk YUASA berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor yang sudah disiapkan oleh Anak II kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk YUASA tersebut langsung dibawa kelapak rongsok milik sdri DEVI di Rawa Baru untuk dijual;

Adapun uang dari hasil pencurian tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang;

Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II. PT EKSPEDISI SINAR INDAH mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp. 18.970.000 (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak I bersama Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak I Bersama-sama dengan Anak II pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2024 bertempat di area gudang di PT EKSPEDISI SINAR INDAH yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang kec. Panjang, Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu, Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira Pukul 00.30 Wib, ketika saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA sedang berkerja di PT.EKSPEDISI SINAR INDAH, saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA selaku kepala pengawas mekanik pada hari kejadian, lalu saksi PUTRI ARITHIA Binti ZAIDI (Alm) datang ke gudang PT EKSPEDISI SINAR INDAH untuk bekerja, lalu saksi PUTRI ARITHIA Binti ZAIDI (Alm) menelpon saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA dan mengatakan "CIK MOBIL KUNING INI AKI NYA GK ADA, UDAH HILANG" lalu saksi PUTRI ARITHIA Binti ZAIDI (Alm) mengirim foto kendaraan yang aki nya sudah tidak ada, dan saksi langsung datang ke gudang PT EKSPEDISI SINAR INDAH untuk melakukan pengecekan ke unit yang lain dan saksi melihat bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 1 (satu) set kunci roda, 2 (dua) buah Accu merk YUASA, dan 2 (dua) buah Accu Merk INCOE milik perusahaan PT. EKSPEDISI SINAR INDAH adapun barang sebelum hilang diambil oleh anak I Bersama-sama dengan anak II untuk dongkrak merk Brazil 35 ton dan 1 (satu) set kunci roda berada di Kotak alat mobil Fuso merk Hino dengan No Pol BE-8997-AUA yang terparkir di parkir garasi gudang, untuk 2 (dua) buah Accu merk YUASA terpasang di mobil mitsubhi Engkel Box No Pol BE-9455-YJ yang terparkir di garasi gudang, sedangkan 2 (dua) buah Accu Merk INCOE berada di dalam mobil Box engkel Mitsubishi colt diesel BE-8758-AAU berwarna Kuning yang terparkir di garasi gudang pelaku masuk kedalam gudang dengan cara melompat pagar depan gudang lalu mengambil barang-barang tersebut Adapun kerugian yang dialami oleh PT. EKSPEDISI SINAR INDAH akibat dari peristiwa tersebut ditaksir sekira Rp. 18.970.000 (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi LINA WIJAYA Binti TATAU WIJAYA melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Panjang untuk pengusutan lebih lanjut;

Adapun peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak I masuk kedalam gudang PT. EKSPEDISI SINAR INDAH dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. EKSPEDISI SINAR INDAH kemudian setelah didalam gudang, Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk YUASA tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk YUASA berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor yang sudah disiapkan oleh Anak II kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Accu merk YUASA tersebut langsung dibawa kelapak rongsok milik sdri DEVI di Rawa Baru untuk dijual;

Adapun uang dari hasil pencurian tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan terdakwa tidak mempunyai uang;

Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II. PT EKSPEDISI SINAR INDAH mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp. 18.970.000 (delapan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Anak I bersama Anak II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa para Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum tersebut telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Lina Wijaya Anak Dari Tatau Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan para Anak;
- Bahwa Saksi datang ke gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah untuk melakukan pengecekan ke unit yang lain kemudian melihat ada barang yang hilang, yaitu berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 1 (satu) set kunci roda, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa, dan 2 (dua) buah Accu merk Incoe milik perusahaan PT. Ekspedisi Sinar Indah;
- Bahwa barang sebelum hilang diambil oleh Anak I Bersama-sama dengan Anak II untuk dongkrak merk Brazil 35 ton dan 1 (satu) set kunci roda berada di kotak alat mobil Fuso merk Hino dengan No Pol BE-8997-AUA yang terparkir di parkiran garasi gudang, untuk 2 (dua) buah Accu merk Yuasa terpasang di mobil mitsubhi Engkel Box No Pol BE-9455-YJ yang terparkir di garasi gudang, sedangkan 2 (dua) buah Accu Merk Incoe berada di dalam mobil Box engkel Mitsubishi colt diesel BE-8758-AAU berwarna kuning yang terparkir di garasi gudang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ekspedisi Sinar Indah akibat dari peristiwa tersebut ditaksir sekira Rp.18.970.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah kemudian setelah di dalam gudang, Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikkan ke atas motor yang sudah disiapkan oleh Anak II kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut langsung dibawa ke lapak rongsok milik Saksi Devi di Rawa Baru untuk dijual;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Panjang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak I bersama Anak II yang melakukan pencurian di perusahaan Saksi bekerja adalah informasi dari pihak Kepolisian setelah para Anak tertangkap dan dari pihak keluarga para Anak mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak membenarkan;

2. Saksi Putri Arithia Binti Zaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan para Anak;
- Bahwa Saksi datang ke gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah untuk melakukan pengecekan ke unit yang lain kemudian melihat ada barang yang hilang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 1 (satu) set kunci roda, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa, dan 2 (dua) buah Accu merk Incoe milik perusahaan PT. Ekspedisi Sinar Indah;
- Bahwa barang sebelum hilang diambil oleh Anak I bersama-sama dengan Anak II untuk dongkrak merk Brazil 35 ton dan 1 (satu) set kunci roda berada di kotak alat mobil Fuso merk Hino dengan No Pol BE-8997-AUA yang terparkir di parkiran garasi gudang, untuk 2 (dua) buah Accu merk Yuasa terpasang di mobil mitsubhi Engkel Box No Pol BE-9455-YJ



yang terparkir di garasi gudang, sedangkan 2 (dua) buah Accu merk Incoe berada di dalam mobil Box engkel Mitsubishi colt diesel BE-8758-AAU berwarna kuning yang terparkir di garasi gudang;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ekspedisi Sinar Indah akibat dari peristiwa tersebut ditaksir sekira Rp.18.970.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah kemudian setelah di dalam gudang, Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikan ke atas motor yang sudah disiapkan oleh Anak II kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut langsung dibawa kelapak rongsok milik Saksi Devi di Rawa Baru untuk dijual;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Panjang untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II PT. Ekspedisi Sinar Indah mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp.18.970.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui bahwa Anak I bersama Anak II yang melakukan pencurian di perusahaan Saksi bekerja adalah informasi dari pihak Kepolisian setelah para Anak tertangkap dan dari pihak keluarga para Anak mendatangi Saksi untuk meminta maaf dan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di area gudang di PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;



- Bahwa Anak I melakukan pencurian bersama dengan Anak II;
- Bahwa Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikkan ke atas motor yang sudah disiapkan oleh Anak II;
- Bahwa barang yang Anak I ambil bersama dengan Anak II ialah 4 (empat) buah dongkrak Merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa;
- Bahwa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa milik PT. Ekspedisi Sinar Indah;
- Bahwa peran Anak I bersama Anak II saat melakukan pencurian tersebut, awalnya Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar, sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak I bersama Anak II naikkan ke atas motor yang sudah disiapkan oleh Anak II, kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut langsung dibawa ke lapak rongso milik Sdri. Devi di Rawa Baru untuk dijual;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Anak I bersama Anak II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak I tidak mempunyai uang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama Anak II, PT. Ekspedisi Sinar Indah mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp.18.970.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Anak I dan Anak II sudah meminta maaf kepada Saksi Lina dan sudah melakukan ganti rugi kepada Saksi Lina akibat kerugian yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II, dan Anak I dan Anak II sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Lina;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II diduga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di area



gudang di PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang kec. Panjang, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Anak II melakukan pencurian bersama dengan Anak I;
- Bahwa Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan;
- Bahwa barang yang Anak II curi bersama dengan Anak I ialah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa;
- Bahwa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa milik PT. Ekspedisi Sinar Indah;
- Bahwa peran Anak II bersama Anak I saat melakukan pencurian tersebut awalnya Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah kemudian setelah di dalam gudang, Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan, kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut langsung dibawa ke lapak rongsok milik Sdri. Devi di Rawa Baru untuk dijual;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Anak II bersama Anak I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak II tidak mempunyai uang;
- Bahwa akibat perbuatan Anak II bersama Anak I PT. Ekspedisi Sinar Indah mengalami kerugian yang jika ditaksir berjumlah sekira Rp.18.970.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Anak I dan Anak II sudah meminta maaf kepada Saksi Lina dan sudah melakukan ganti rugi kepada Saksi Lina akibat kerugian yang dilakukan oleh Anak I dan Anak II, dan Anak I dan Anak II sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Lina;

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (saksi *a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan ibu dari masing-masing para Anak, yang pada pokoknya bahwa di masa yang akan datang akan mendidik para Anak dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi BE 5914 RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1871-LT-13022019-0005 atas nama Anak I tertanggal 13 Februari 2019, Anak lahir pada tanggal 17 Januari 2008, kemudian Kutipan Akta kelahiran Nomor 1809-LT-21022019-0051 atas nama Anak II tertanggal 21 Februari 2019, Anak lahir pada tanggal 21 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Lina Wijaya dan Saksi Putri Arithia yang menerangkan pada pokoknya bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 1 (satu) set kunci roda, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa, dan 2 (dua) buah Accu merk Incoe milik perusahaan PT. Ekspedisi Sinar Indah, dimana para Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri mengenai bagaimana, dan apa saja dari barang-barang tersebut yang diambil oleh para Anak, kemudian para Anak mengakui bahwa mereka hanya mengambil 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa milik PT. Ekspedisi Sinar Indah, sehingga berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di area gudang di PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak I dan Anak II telah mengambil 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa milik PT. Ekspedisi Sinar Indah tanpa izin dari pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah;
- Bahwa benar para Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan;

- Bahwa benar peran Anak I bersama Anak II saat mengambil barang-barang milik PT. Ekspedisi Sinar Indah tersebut, awalnya Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, lalu 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan, kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut langsung dibawa ke lapak rongsok milik Sdri. Devi di Rawa Baru untuk dijual;

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. Ekspedisi Sinar Indah tersebut Anak II bersama Anak I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak I dan Anak II tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa apakah para Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Anak didakwa dengan dakwaan alternatif :

Pertama, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;



3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan para Anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang Anak yang bernama Anak I dan Anak II, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas para Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. Soesilo yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, yang dimaksud dengan “Sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud sedangkan yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



adalah barang yang diambil adalah bukan milik sah orang yang mengambil dan orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai hak sama sekali atas barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan melawan hak" berdasarkan Pasal 362 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di area gudang di PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung Anak I dan Anak II telah mengambil 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa milik PT. Ekspedisi Sinar Indah tanpa izin dari pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah;
- Bahwa benar para Anak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan;
- Bahwa benar peran Anak I bersama Anak II saat mengambil barang-barang milik PT. Ekspedisi Sinar Indah tersebut, awalnya Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, lalu 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan, kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk



Yuasa tersebut langsung dibawa ke lapak rongsok milik Sdri. Devi di Rawa Baru untuk dijual;

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan barang-barang milik PT. Ekspedisi Sinar Indah tersebut Anak II bersama Anak I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan Anak I dan Anak II tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB Anak I dan Anak II telah terbukti mengetahui dan menghendaki untuk memindahkan barang berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa yang seluruhnya adalah milik PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah, yang sebelumnya berada di area gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, lalu Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah dengan cara melompat melalui pagar sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, lalu 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan, kemudian setelah itu 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut langsung dibawa ke lapak rongsok milik Sdri. Devi di Rawa Baru untuk dijual, seolah-olah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa itu adalah milik para Anak, padahal mereka sama sekali tidak berhak atas barang-barang tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam" berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H. adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah adalah gudang yang digunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” berdasarkan penjelasan Pasal 363 ke-3 KUHP adalah suatu pekarangan yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Anak telah mengambil barang berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa milik PT. Ekspedisi Sinar Indah pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, yang bertempat di area gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, yang merupakan pekarangan yang berpagar yang terdapat bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, yang kemudian dipanjat oleh Anak I untuk dapat masuk ke dalamnya lalu menuju area gudang tempat tersimpannya 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut, sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, lalu 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan, dimana perbuatan para Anak tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah sebagai yang berhak, dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berdasarkan Pasal 55 KUHP terjemahan R. Soesilo



adalah pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah "Turut melakukan" dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa untuk mengambil barang berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa yang seluruhnya adalah milik PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah, yang sebelumnya berada di area gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah yang merupakan pekarangan yang berpagar, yang kemudian dipanjat oleh Anak I untuk dapat masuk ke dalamnya lalu menuju area gudang tempat tersimpannya 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut, sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, lalu 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikkan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan;

Menimbang bahwa dari uraian peristiwa hukum diketahui bahwa peran Anak I sebagai orang yang melakukan, sedangkan peran Anak II sebagai orang yang turut melakukan, dimana masing-masing peran yang dilakukan oleh para Anak merupakan satu-kesatuan peran yang saling melengkapi, sehingga delik pencurian tersebut di atas dapat terwujud dengan sempurna, dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Memanjat” adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membongkar” dalam penjelasan Pasal 363 KUHP terjemahan R. Sugandhi, S.H adalah mengadakan perusakan yang agak besar, dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa untuk mengambil barang berupa 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton dan 2 (dua) buah Accu merk Yuasa yang seluruhnya adalah milik PT. Ekspedisi Sinar Indah yang beralamat di Jalan KH. Agus Anang Kp Garuntang Kel. Ketapang Kec. Panjang Kota Bandar Lampung, tanpa izin dari pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah, yang sebelumnya berada di area gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, lalu Anak I masuk ke dalam gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah, dengan cara Anak I melompat atau menaiki dengan kaki dan tangan melalui pagar, sedangkan Anak II menunggu di luar di depan pagar gudang PT. Ekspedisi Sinar Indah. kemudian setelah di dalam gudang Anak I mendongkel atau membongkar 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, lalu 2 (dua) buah Accu merk Yuasa tersebut menggunakan kunci L yang sudah Anak I siapkan. Kemudian setelah 4 (empat) buah dongkrak merk Brazil 35 Ton, 2 (dua) buah Accu merk Yuasa berhasil lepas dari mobil langsung Anak II bersama Anak I naikan ke atas motor yang sudah Anak II siapkan, dengan demikian unsur “Untuk sampai ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum para Anak dan Ibu masing-masing Anak, oleh karena pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Putri Wulandari tanggal 8 Maret 2024 merekomendasikan untuk Anak I agar dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, kemudian berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Bandar Lampung yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Desy Zuroida Zulfa tanggal 14 Maret 2024 merekomendasikan untuk Anak II agar diputus dengan pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk Anak I :

1. Anak melakukan tindakan pencurian sudah beberapa kali dengan 2 laporan Polisi;
2. Orang tua selama ini telah memberikan bimbingan dan arahan yang maksimal kepada Anak, namun Anak tidak juga mengindahkan nasihat dan arahan Orang tua;
3. Anak sudah tidak bersekolah, diharapkan di LPKA Anak dapat melanjutkan sekolah serta mendapat bimbingan dan pembinaan dari petugas khusus yang menangani ABH;
4. Anak pertama kalinya melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum;

Untuk Anak II :

1. Anak pertama kali melakukan tindak pidana dan menjalani proses hukum;
2. Anak merupakan siswa aktif di SMK;
3. Dalam tindak pidana ini Anak hanya menerima ajakan untuk mencuri;
4. Orang tua masih sanggup untuk mendidik, membina dan mengawasi Anak untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



sah dan meyakinkan tersebut, maka para Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada para Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri para Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak mengakibatkan kerugian materiil terhadap pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah sejumlah Rp.18.970.000,- (delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Dalam persidangan para Anak mengakui perbuatannya secara terus terang dan mereka menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa keluarga Anak I dan Anak II sudah meminta maaf kepada pihak PT. Ekspedisi Sinar Indah yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Lina Wijaya selaku karyawan PT. Ekspedisi Sinar Indah, dan keluarga para Anak telah memberikan ganti rugi kepada Saksi Lina Wijaya serta melakukan perdamaian dengan Saksi Lina Wijaya (Surat perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Maret 2024 terlampir dalam berkas perkara ini);

Menimbang, bahwa oleh karena saat melakukan tindak pidana tergolong usia anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang tersebut diatas, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri para Anak akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat yang diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar pelaku tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan dapat memberikan efek jera agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, begitu pula untuk orang lain agar tidak melakukan tindakan yang serupa, dimana pada saat ini terjadi kecenderungan bahwa berbagai tindak pidana banyak dilakukan oleh anak dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan", lalu dalam ayat (2) "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman pidana selama 9 (sembilan) tahun, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap para Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan Desy Zuroida Zulfa tanggal 14 Maret 2024 untuk Anak II agar dijatuhi pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan, dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci L yang merupakan alat yang digunakan digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi BE 5914 RT yang disita dari Anak II maka dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak II;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I dan Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung di Masgar Kabupaten Pesawaran;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci L;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi BE 5914 RT;  
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Anak II
6. Membebaskan para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dihadiri oleh Yocky Avianto P., S.H., M.H. Penuntut Umum serta para Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu masing-masing para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk